



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PERANCANGAN DAN PENERAPAN APLIKASI PERHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 METODE *GROSS UP* UNTUK
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA YAYASAN
PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO) DENGAN
BERBASIS *EXCEL***

Disusun oleh:
Cristine Fortuna Adam
2004431053

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**PERANCANGAN DAN PENERAPAN APLIKASI PERHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 METODE *GROSS UP* UNTUK
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA YAYASAN
PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO) DENGAN
BERBASIS *EXCEL***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Cristine Fortuna Adam

2004431053

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

2024



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cristine Fortuna Adam

NIM : 2004431053

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Tugas akhir telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 04 Juli 2024



Cristine Fortuna Adam

NIM. 2004431053



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Cristine Fortuna Adam
NIM : 2004431053
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Perancangan dan Penerapan Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up* Untuk Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) Dengan Berbasis *Excel*.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Nedsal Sixpria., S.E., A.k., M.M. ()
Anggota Penguji : Ridwan Zulpi Agha., S.E., M.Ak., CPIA. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 04 Juli 2024

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Cristine Fortuna Adam
NIM : 2004431053
Jurusan / Program Studi : D4 Akuntansi keuangan
Judul Skripsi : Perancangan dan Penerapan Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up* Untuk Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) Dengan Berbasis *Excel*.

Disetujui oleh:
Pembimbing

Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak., CPIA.

NIP. 198705142018031003

Diketahui Oleh:
KPS Program Studi

Yusep Friya PS, S.E., M.Ak., CTA., CPIA.

NIP. 196302031990031001



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi terapan yang berjudul **“Perancangan Dan Penerapan Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up* Untuk Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Yayasan Pendidikan Dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) Dengan Berbasis *Excel*”** dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud penulisan skripsi terapan ini untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi bidang studi Akuntansi Keuangan di Politeknik Negeri Jakarta serta perwujudan dari peran penulis sebagai seorang intelektual dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sumbangsih pemikiran dalam bentuk karya ilmiah dalam rupa sebagaimana adanya.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi terapan, diantaranya:

1. Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.
2. Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Bapak Yusep Friya PS, S.E., M.Ak., VRQ, CTA, CAAT.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak., CPIA., yang sudah membimbing, memberikan perhatian, dan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi terapan.
4. Dosen Penguji Sidang Skripsi, Bapak Nedsal Sixpria, S.E., A.k., M.M., yang telah meluangkan waktu dan memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi terapan.
5. Dosen Penguji Seminar Proposal Penelitian, Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA., yang telah meluangkan waktu dan memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan proposal skripsi terapan.
6. Orang Tua dan Kerabat yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menjalankan dan menyelesaikan penulisan skripsi terapan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Seluruh teman-teman yang telah membantu, menemani, dan mengajari banyak hal kepada penulis.

Permohonan maaf yang sebesar-besarnya penulis sampaikan bilamana dalam sistematika penulisan dan penyusunan skripsi terapan ini terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi terapan ini.



Jakarta, 04 Juli 2024

Penulis,

Cristine Fortuna Adam

2004431053

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cristine Fortuna Adam
NIM : 2004431053
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Perancangan Dan Penerapan Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up* Untuk Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Yayasan Pendidikan Dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) Dengan Berbasis *Excel*“**. Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 04 Juli 2024

Yang menyatakan

Cristine Fortuna Adam

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERANCANGAN DAN PENERAPAN APLIKASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 METODE *GROSS UP* UNTUK PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO) DENGAN BERBASIS *EXCEL*

Oleh:

Cristine Fortuna Adam

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan metode *gross up* terhadap pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta memberikan pengetahuan cara menggunakan metode *gross up* untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 di Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero). Perencanaan pajak dilakukan dengan membandingkan besaran pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 *gross* dan *gross up* menggunakan aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berbasis *excel* yang dirancang dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode perancangan sistem *waterfall*. Sumber data mencakup data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak dengan menerapkan metode *gross up* menggunakan aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menghasilkan penghematan beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp159.477.340 yang dihitung secara akurat. Kemudian, dengan menerapkan metode *gross up* juga meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21, namun juga menyebabkan *cash outflow to pay salaries* yang dihasilkan menjadi lebih besar yaitu sebesar Rp362.448.733. Selain itu, dengan menggunakan aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dirancang dapat menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 secara otomatisasi hanya dengan menginput data nama pegawai dan penghasilan bruto pada menu input hingga mampu mencetak *slip* gaji pegawai sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Perancangan, Penerapan, Aplikasi, Pajak Penghasilan Pasal 21, *Gross Up*, Penghematan Pajak Penghasilan Badan.

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INCOME TAX CALCULATION APPLICATIONS ARTICLE 21 GROSS UP METHOD FOR CORPORATE INCOME TAX SAVINGS AT THE EDUCATION AND WELFARE FOUNDATION OF PT PLN (PERSERO)

By:

Cristine Fortuna Adam

D4 Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This research aims to implement tax planning using the gross-up method for calculating income tax under Article 21 and to educate on its application at the PT PLN (Persero) Education and Welfare Foundation. The study compares the amounts of Income Tax Article 21 under gross and gross-up methods using an Excel-based application tailored to tax regulations. This qualitative research employs a waterfall system design, gathering primary and secondary data through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that using the gross-up method with the Income Tax Article 21 calculation application results in a significant saving of IDR 159,477,340 in corporate income tax. Additionally, it enhances employee welfare through Income Tax Article 21 benefits but increases the total salary payout by IDR 362,448,733. The application streamlines the calculation process by automating Article 21 Income Tax computation with simple inputs of employee names and gross income data, making the process more efficient and capable of generating salary slips automatically. This research demonstrates the financial benefits and increased efficiency of the gross-up method and the accompanying application.

Keywords: *Design, Implementation, Application, Income Tax Article 21, Gross Up, Corporate Income Tax Savings*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.1.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.1.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.1.3 Penghasilan Kena Pajak (PKP)	13
2.1.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	13
2.2 Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.2.1 Metode <i>Net</i>	14
2.2.2 Metode <i>Gross</i>	15
2.2.3 Metode <i>Gross Up</i>	15
2.3 Rekonsiliasi Fiskal Pajak Penghasilan	16
2.3.1 Definisi Rekonsiliasi Fiskal Pajak Penghasilan	16
2.3.2 Rekonsiliasi Fiskal Pajak Penghasilan (PPh) Pada Pasal 21	18



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.4	Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.4.1	Definisi Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.4.2	Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.4.3	Tahapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21	20
2.5	Analisis Perbandingan Laporan Keuangan	21
2.6	Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan <i>Microsoft Excel</i>	23
2.7	Penelitian Terdahulu	23
2.8	Kerangka Pemikiran	29
BAB 3 METODE PENELITIAN		31
3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Objek dan Subjek Penelitian	32
3.3	Metode Pengambilan Sampel	32
3.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian	34
3.5	Metode Pengumpulan Data Penelitian	34
3.6	Uji Validitas Data	35
3.7	Alat Pengelola Data	36
3.8	Metode Analisis Data	36
3.9	Metode Perancangan Sistem	38
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	40
4.2	Kewajiban Perpajakan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	42
4.3	Hasil Uji Validitas Data	45
4.4	Perancangan Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i>	46
4.4.1	Tampilan <i>Login</i> Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	47
4.4.2	Tampilan Laman (<i>Dashboard</i>) Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	48
4.4.3	Tampilan Profil YPK PLN	48
4.4.4	Menu <i>Database</i> Pegawai	49
4.4.5	Menu Input Data Pegawai Tetap dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	51
4.4.6	Rincian Per Nama Berdasarkan Data Pegawai Tetap	54
4.4.7	Rincian Keseluruhan Berdasarkan Data Pegawai Tetap	55
4.4.8	Laporan Perubahan Aset Neto Secara Fiskal	56
4.4.9	Hasil Perencanaan Pajak	58



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.4.10	Cetak <i>Slip</i> Gaji Pada Pegawai	61
4.5	Penerapan Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode <i>Gross</i> dan <i>Gross Up</i>	62
4.5.1	Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode <i>Gross</i>	62
4.5.2	Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>	65
4.6	Laporan Perubahan Aset Neto dan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2023	68
4.6.1	Laporan Perubahan Aset Neto dan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2023 Metode <i>Gross</i>	68
4.6.2	Laporan Perubahan Aset Neto dan Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2023 Metode <i>Gross Up</i>	69
4.7	Hasil Perencanaan Pajak Dalam Penghematan Pajak Penghasilan Badan .	71
4.7.1	Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setelah Perencanaan Pajak.....	71
4.7.2	Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Setelah Perencanaan Pajak ..	72
4.7.3	Perbandingan <i>Cash Outflow to Pay Salaries</i>	72
4.7.4	Perbandingan Aset Neto Setelah Perencanaan Pajak	73
4.7.5	Rasio Beban Pajak Efektif (<i>Effective Tax Rate</i>).....	74
4.7.6	Rasio Beban Gaji Terhadap Beban Manajerial & Administrasi Umum	75
4.8	Mencetak <i>Slip</i> Gaji Pegawai	76
4.8.1	Mencetak <i>Slip</i> Gaji Pegawai Metode <i>Gross</i>	77
4.8.2	Mencetak <i>Slip</i> Gaji Pegawai Metode <i>Gross Up</i>	78
4.9	Pengujian Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	78
BAB 5	PENUTUP	82
5.1	Simpulan	82
5.2	Saran	83
DAFTAR	PUSTAKA	85
LAMPIRAN	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	30
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi YPK PLN	42
Gambar 4. 2 Tampilan Login Aplikasi Perhitungan PPh Pasal 21	47
Gambar 4. 3 Tampilan Laman Aplikasi Perhitungan PPh Pasal 21 YPK PLN ...	48
Gambar 4. 4 Cuplikan Tampilan Profil YPK PLN	49
Gambar 4. 5 Menu <i>Database</i> Pegawai	50
Gambar 4. 6 Menu Input Data Pegawai Tetap & Perhitungan PPh Pasal 21	51
Gambar 4. 7 Rincian Per Nama Perhitungan PPh Pasal 21	55
Gambar 4. 8 Rincian Keseluruhan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross</i>	56
Gambar 4. 9 Rincian Keseluruhan Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>	56
Gambar 4. 10 Cuplikan Laporan Perubahan Aset Neto Fiskal <i>Gross</i>	57
Gambar 4. 11 Cuplikan Laporan Perubahan Aset Neto Fiskal <i>Gross Up</i>	58
Gambar 4. 12 Tampilan Hasil Perencanaan Pajak.....	59
Gambar 4. 13 Lanjutan Tampilan Hasil Perencanaan Pajak	60
Gambar 4. 14 Lanjutan Tampilan Hasil Perencanaan Pajak	60
Gambar 4. 15 Menu Cetak <i>Slip</i> Gaji Pegawai.....	61
Gambar 4. 16 PPh Pasal 21 Metode <i>Gross & Gross Up</i> Pegawai Tetap D.....	62
Gambar 4. 17 Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross</i> Pegawai Tetap D.....	63
Gambar 4. 18 Pengenaan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross</i> Keseluruhan Tahun 2023	64
Gambar 4. 19 Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i> Pegawai Tetap D.....	65
Gambar 4. 20 Pengenaan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i> Keseluruhan Tahun 2023	67
Gambar 4. 21 Cuplikan Laporan Perubahan Aset Neto Metode <i>Gross</i> YPK PLN Tahun 2023.....	68
Gambar 4. 22 Cuplikan Laporan Perubahan Aset Neto Metode <i>Gross Up</i> YPK PLN Tahun 2023.....	70
Gambar 4. 23 Perbandingan PPh Pasal 21 Setelah Perencanaan Pajak	71
Gambar 4. 24 Perbandingan PPh Badan Setelah Perencanaan Pajak	72
Gambar 4. 25 Perbandingan <i>Cash Outflow to Pay Salaries</i> Setelah Perencanaan Pajak.....	73
Gambar 4. 26 Perbandingan Aset Neto Setelah Pajak	73
Gambar 4. 27 RBPE Metode <i>Gross</i>	74
Gambar 4. 28 RBPE Metode <i>Gross Up</i>	74
Gambar 4. 29 RBG Metode <i>Gross</i>	75
Gambar 4. 30 RBG Metode <i>Gross Up</i>	76
Gambar 4. 31 Slip Gaji Pegawai Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Gross Up</i>	77
Gambar 4. 32 Print <i>Gross</i> Untuk Pegawai D	77
Gambar 4. 33 Print <i>Gross Up</i> Untuk Pegawai D.....	78

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Perhitungan Pajak Teoritis Yang Terutang Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	5
Tabel 1. 2 Data Laba Aset Neto Menurut Fiskal dan Pajak Penghasilan Badan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero).....	6
Tabel 2. 1 Tarif Progresif	12
Tabel 2. 2 Rumus Dasar Metode <i>Gross Up</i> PPh Pasal 21 Terbaru	15
Tabel 2. 3 Kriteria Beban Pajak Efektif (ETR)	22
Tabel 2. 4 Kriteria Rasio Beban Gaji (RBG)	23
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 2. 6 Lanjutan Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2. 7 Lanjutan Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2. 8 Lanjutan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2. 9 Lanjutan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4. 1 Triangulasi Teknik <i>Cross-Cheking</i>	45
Tabel 4. 2 Lanjutan Triangulasi Teknik <i>Cross-Cheking</i>	46
Tabel 4. 3 <i>Blackbox Testing</i> Pada Sistem Aplikasi perhitungan PPh Pasal 21	79
Tabel 4. 4 Lanjutan <i>Blackbox Testing</i> Pada Sistem Aplikasi Perhitungan PPh Pasal 21	80
Tabel 4. 5 Lanjutan <i>Blackbox Testing</i> Pada Sistem Aplikasi Perhitungan PPh Pasal 21	81

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Bagian <i>Finance & Accounting</i> YPK PLN	88
Lampiran 2. Surat Pemberitahuan (SPT) YPK PLN Tahun 2023	90
Lampiran 3. Bukti Kode <i>Billing</i> Pembayaran PPh Badan YPK PLN	91
Lampiran 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2023	92
Lampiran 5. Tampilan Profil YPK PLN	92
Lampiran 6. Laporan Perubahan Aset Neto Fiskal <i>Gross</i>	93
Lampiran 7. Laporan Perubahan Aset Neto Fiskal <i>Gross Up</i>	94
Lampiran 8. Laporan Perubahan Aset Neto Metode <i>Gross</i> YPK PLN Tahun 2023	95
Lampiran 9. Laporan Perubahan Aset Neto Metode <i>Gross Up</i> YPK PLN Tahun 2023.....	96
Lampiran 10 <i>Logout</i> Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	97
Lampiran 11 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	98
Lampiran 12 Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian di YPK PLN	99
Lampiran 13 Surat Keterangan Penggunaan Aplikasi Perhitungan PPh Pasal 21	100
Lampiran 14 Lembar Bimbingan.....	101
Lampiran 15 Dokumentasi Foto	102

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peran krusial dalam perekonomian suatu negara. Untuk negara pajak dianggap sebagai pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara, tetapi tidak demikian halnya bagi perusahaan. Untuk perusahaan pajak dapat menjadi beban yang signifikan, mengurangi profitabilitas dan pendapatan yang dapat digunakan untuk investasi dan konsumsi (Nyoman et al., 2023). Bukan rahasia umum bahwa tujuan utama dari kebanyakan perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan. Laba adalah jumlah uang yang diterima dari pelanggan sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang dihasilkan, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli sumber daya alam dan biaya lainnya yang terlibat dalam produksi barang atau jasa tersebut (Nyoman et al., 2023). Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya seminimal mungkin, termasuk beban pajak, yang merupakan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan harus melakukan langkah-langkah seperti perencanaan pajak (Nyoman et al., 2023).

Secara umum, perencanaan pajak (*tax planning*) melibatkan proses pemenuhan kewajiban, penyesuaian pajak, pemantauan, pengawasan terhadap perpajakan, dan perencanaan usaha untuk membantu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari beban yang harus ditanggungnya. Sistem perpajakan di Indonesia mengadopsi *Self Assessment System*, yang merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mendorong wajib pajak agar membayar pajak. Dalam *Self Assessment System* ini, wajib pajak memiliki kewenangan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan, oleh karena itu penting untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Amalia & Trihastuti, 2024).

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) didasarkan pada prinsip keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Semua pihak yang terlibat dalam



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

perpajakan di Indonesia diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan yang berlaku. Pemerintah mengubah dan menyesuaikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini dengan tujuan untuk mendorong wajib pajak secara sukarela menjalankan kepatuhan dan memberikan kemudahan serta kesederhanaan dalam pelaksanaan perpajakannya (Aryani, 2023).

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan tertentu. Pada UU HPP No.7 Tahun 2021, untuk tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib pajak orang pribadi yakni pada tarif 5% maka lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp60.000.000,00. Pada UU HPP No.7 Tahun 2021 ditambahkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) diatas Rp5.000.000.000,00 mendapatkan tarif sebesar 35%. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat pemulihan ekonomi, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan terdapat kepastian hukum, serta meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela dari wajib pajak (Aditya et al., 2024).

Terdapat beberapa metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang umum digunakan, yaitu metode *net*, *gross*, dan *gross up* (Ningsih et al., 2023). Metode *net* adalah proses pemotongan pajak penghasilan yang mekanisme pemotongan pajak penghasilan dengan jumlah pajak yang harus dibayar oleh karyawan ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan. Dalam metode *net*, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan kepada karyawan oleh perusahaan melalui subsidi pajak dianggap sebagai keuntungan tambahan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan kata lain karyawan menerima pendapatan tetap tanpa adanya pemotongan pajak. Selanjutnya, metode *gross* adalah metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan pemberi kerja atau perusahaan tidak menanggung pajak karyawan, sehingga karyawan bertanggung jawab untuk membayar pajaknya sendiri. Sedangkan untuk metode *gross up* adalah metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan pemberi kerja atau perusahaan mengambil tanggung jawab untuk membayar pajak karyawan dengan memberikan tunjangan pajak yang setara dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong (Ningsih et al., 2023).



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Masalah umum yang sering terjadi dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak adalah kemungkinan perbedaan perhitungan antara perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Aditya et al., 2024). Untuk meminimalisir kesalahan perhitungan tersebut, maka sebaiknya memanfaatkan aplikasi digital dalam era teknologi saat ini, salah satu aplikasi yang terjangkau dan dapat digunakan dalam merancang sistem perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar mendapatkan informasi yang tepat dan akurat mulai dari proses penginputan data hingga penyusunan laporan fiskal adalah *Microsoft Excel*. Aplikasi *Microsoft Excel*, menyediakan kemudahan bagi pengguna dalam mengolah data, menyederhanakan proses perhitungan, pembuatan grafik, dan pengaturan informasi dengan sistematis (Satria et al., 2023).

Perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah aspek yang sangat penting. Selain berupaya untuk memperoleh laba yang optimal, perusahaan juga wajib memperhatikan kesejahteraan para karyawan dengan memberikan gaji dan tunjangan yang cukup besar maka akan dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih giat, sehingga berdampaknya pada kinerja perusahaan akan meningkat secara keseluruhan dan menghasilkan laba yang lebih besar bagi perusahaan itu sendiri (Nyoman et al., 2023).

Salah satu strategi perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan adalah dengan menerapkan metode *gross up*, yang mengakibatkan laba komersial maupun laba fiskal sebelum pajak menurun atau perhitungan laba perusahaan sebelum pajak menjadi lebih kecil sehingga Beban Pajak Penghasilan Badan akan lebih kecil (Setyadi et al., 2023).

Penelitian sebelumnya, mengenai penerapan metode *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya mengoptimalkan *tax planning* Pajak Penghasilan Badan pada RS Hermina Bekasi diketahui bahwa terjadi penghematan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp231.302 (Setyadi et al., 2023). Penelitian lain tentang analisis implementasi perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan pada PT Duta Agung Jaya, dengan metode *gross up* maka perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk tunjangan pajak sebesar Rp1.493.670, tetapi dapat diakomodasi secara fiskal



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dalam laporan laba rugi untuk mengurangi Pajak Penghasilan Badan (Inayah, 2023). Selanjutnya, penelitian mengenai penerapan metode *net*, *gross*, dan *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta dampaknya terhadap pajak yang harus dibayarkan pada PT Sinar Mas *Multifinance* Medan, didapatkan hasil bahwa metode *gross up* memberikan efisiensi pajak yang lebih besar kepada perusahaan sebesar Rp312.802 (Ningsih et al., 2023). Penelitian lainnya, mengenai perbandingan antara penggunaan metode *gross* dan *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Muda Jaya diketahui bahwa terjadi penghematan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp4.406.380 menggunakan metode *gross up* (Nyoman et al., 2023). Penelitian berikutnya, mengenai analisis penerapan metode *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Belnas Bintang Bugar Bugar, didapatkan hasil bahwa metode *gross up* memberikan efisiensi pajak yang lebih besar kepada perusahaan sebesar Rp1.139.450 (Simanjuntak & Susanti, 2023).

Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) atau yang dikenal dengan YPK PLN merupakan yayasan yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan/atau kesejahteraan anggota PT PLN (Persero) dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil observasi awal pada perbandingan laporan perhitungan pajak teoritis yang terutang tahun 2022-2023 (tabel 1.1), pada tahun 2022 diperoleh laba fiskal sebesar Rp14,64M dengan pembayaran pajak badan sebesar Rp3,22M dan pada tahun 2023 diperoleh laba fiskal sebesar Rp18,18M dengan pembayaran pajak badan YPK PLN sebesar Rp4,01M atau naik sebesar Rp779,43 juta dari tahun 2022 ke tahun 2023. Menurut informasi yang diperoleh YPK PLN masih menerapkan metode *gross* untuk perhitungan gaji dan pemberian tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan sehingga pembayaran tunjangan gaji karyawan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak memiliki dampak langsung terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan karena tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 metode *gross* merupakan *non-deductible expense*. Selain itu, YPK PLN juga masih melakukan perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 secara manual berdasarkan penghasilan neto untuk masing-masing pegawai sehingga menjadi kurang efektif dan efisien.

Tabel 1. 1 Laporan Perhitungan Pajak Teoritis Yang Terutang Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT. PLN (PERSERO) LAPORAN PERHITUNGAN PAJAK TEORITIS YANG TERUTANG UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022			
KETERANGAN	Catatan	1 JAN 2023 s/d 31 DES 2023 (Rp)	1 JAN 2022 s/d 31 DES 2022 (Rp)
Laba (Rugi) menurut Fiskal		18.189.892.452	14.647.242.098
Taksiran Pajak Penghasilan Badan 22% : BEBAN PAJAK PENGHASILAN		4.001.776.240	3.222.345.200

Sumber: Data YPK PLN, 2023

Berkaitan dengan kondisi tersebut, penerapan metode *gross up* pada perhitungan gaji dan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai YPK PLN sepertinya dapat membantu YPK PLN melakukan penghematan pembayaran pajak. Agar penerapan metode *gross up* berjalan efektif dan efisien, maka penulis akan menggunakan aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dirancang dengan berbasis *Microsoft Excel* agar perhitungan pada tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan secara otomatisasi hanya dengan melakukan input data nama pegawai dan penghasilan bruto pada menu input serta dapat melakukan cetak *slip* gaji secara otomatisasi sesuai dengan nama pegawai pada menu *slip* gaji. Oleh karena itu, penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul **“Perancangan Dan Penerapan Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up* Untuk Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Yayasan Pendidikan Dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) Dengan Berbasis *Excel*”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian adalah mengenai bagaimana upaya perencanaan pajak menggunakan peraturan perpajakan untuk beban pajak (PPh Pasal 21), khususnya dalam menerapkan metode *gross up*, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penghematan beban pajak penghasilan badan yang harus ditanggung dan mengoptimalkan kesejahteraan pegawai melalui pemberian tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero). Selain itu, rumusan masalah dalam penelitian juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross up* dengan aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dirancang agar perhitungan pada tarif Pajak Penghasilan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 21 dapat dilakukan secara otomatisasi, yang disebabkan karena pegawai khususnya *staff finance & accounting* pada Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) kurang memahami perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 metode *gross up* dan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross* masih dilakukan secara manual sesuai dengan penghasilan neto pegawai sehingga mengalami kendala dan menyebabkan perhitungan menjadi kurang efektif dan efisien.

Tabel 1. 2 Data Laba Aset Neto Menurut Fiskal dan Pajak Penghasilan Badan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)

Tahun ke- (i)	Tahun (ii)	Laba Aset Neto (dalam rupiah) (iii)	Pajak Penghasilan Badan (dalam rupiah) (iv)	Persentase Pajak $(v)=((iv2)-(iv1))/(iv1) \times 100\%$
1	2021	13.135.305.182	2.889.767.140	-
2	2022	14.647.242.098	3.222.345.200	11.5%
3	2023	18.189.892.452	4.001.776.240	24.2%

Sumber: Data YPK PLN, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.2, menunjukkan adanya peningkatan laba aset neto dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 11.5% (dari Rp13.135.305.182 menjadi Rp14.647.242.098) dan tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 24.2% (dari Rp14.647.242.098 menjadi Rp18.189.892.452) serta peningkatan pada persentase Pajak Penghasilan Badan tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 11.5% dan terjadi kenaikan pada tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 24.2%. Pada tahun 2022 dan 2023 diperoleh persentase sebesar 100% antara laba aset neto secara fiskal dengan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini, membuktikan bahwa Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) tidak terdapat penghematan beban pajak sehingga membuat kenaikan pembayaran pajak semakin besar.

Dengan dilakukan penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross up* maka akan mengakibatkan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

adanya tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung sebagai beban namun dapat menjadi faktor pengurang laba sebelum pajak dalam rekonsiliasi fiskal sehingga berdampak pada beban pajak perusahaan. Setelah menerapkan metode *gross up* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 maka akan terjadi penghematan beban pajak perusahaan sehingga membuat Beban Pajak Penghasilan Badan menjadi lebih efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai. Penggunaan metode *gross up* pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan dilakukannya perencanaan pajak pada Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) diharapkan terjadinya penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan dengan perancangan sistem aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Microsoft Excel* maka perhitungan pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan secara otomatisasi hanya dengan melakukan input data nama pegawai dan penghasilan bruto pada menu input hingga dapat melakukan cetak *slip* gaji sesuai nama pegawai pada menu *slip* gaji sehingga tidak perlu lagi dilakukan secara manual agar lebih akurat, efektif, dan efisien.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Setelah meninjau latar belakang dan merumuskan masalah penelitian, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian terkait dengan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perancangan sistem aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 metode *gross* dan metode *gross up* menggunakan *Microsoft Excel* dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
2. Bagaimana penerapan sistem aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dirancang serta perbandingannya antara metode *gross* dan metode *gross up* lalu penyajiannya dalam laporan keuangan YPK PLN untuk tahun 2023?
3. Bagaimana perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross up* akan mempengaruhi penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan di YPK PLN untuk tahun 2023?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang sistem aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 metode *gross* dan metode *gross up* dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Menerapkan sistem aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dirancang serta menganalisis perbandingan hasil perhitungan antara metode *gross* dan metode *gross up* dan penyajiannya dalam laporan keuangan YPK PLN tahun 2023.
3. Menganalisis penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan setelah melakukan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menerapkan metode *gross up* di YPK PLN tahun 2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam studi tentang perencanaan pajak yang sesuai dengan regulasi perpajakan untuk wajib pajak badan di Indonesia dengan merancang sistem aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berbasis *Microsoft Excel*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu penerapan perencanaan pajak dalam rangka meminimalisasi Beban Pajak Penghasilan perusahaan serta melakukan efisiensi dan akurasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan melakukan perancangan sistem aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berbasis *Microsoft Excel*. Selanjutnya, diharapkan dapat membantu perusahaan memahami penggunaan metode *gross up* dalam

pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, memberikan saran dan masukan kepada pihak yang berwenang agar laporan atas tanggung jawab perpajakan YPK PLN dapat disusun dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk membantu penulis memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan penelitian sehingga dapat terstruktur dengan baik. Adapun sistematika penulisan skripsi dalam buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah penulis dalam memilih judul penelitian, rumusan masalah yang akan diulas, pertanyaan penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian yang akan diperoleh, dan sistematika penulisan yang disarankan pada penulisan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan penulisan penelitian berupa konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan serta membahas kerangka penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, objek penelitian, metode penentuan sampel, jenis dan sumber penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai uraian, pengolahan data, dan penyajian data yang diperoleh peneliti terhadap permasalahan yang akan dibahas peneliti serta melakukan analisa terhadap permasalahan terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *gross up* dan pengaruhnya terhadap penghematan beban Pajak Penghasilan Badan pada YPK PLN untuk tahun 2023 menggunakan sistem perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan aplikasi *Microsoft Excel*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V Penutup

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai kesimpulan yang telah dilakukan dan pemaparan hasil yang telah diperoleh oleh peneliti serta saran bagi perusahaan maupun penelitian selanjutnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perancangan sistem aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibuat untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross* dan metode *gross up* menggunakan aplikasi pengolah angka, yaitu *Microsoft Excel*. Perancangan sistem aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari *login* untuk mengakses aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, tampilan laman (*dashboard*) aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, profil Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), *database* pegawai untuk menginput dan mengubah data pegawai baru, menu input untuk melakukan input data pegawai serta melakukan perhitungan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 metode *gross* dan *gross up*, rekapan rincian per nama berdasarkan data pegawai yang telah diinput, rekapan keseluruhan data pegawai, laporan perubahan aset secara fiskal metode *gross* dan metode *gross up*, hasil perencanaan pajak, dan cetak *slip* gaji pegawai. Pada perancangan sistem aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, peneliti juga telah menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *gross* dan *gross up* menggunakan aplikasi yang telah dirancang menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 metode *gross* sebesar Rp274.998.950, sedangkan metode *gross up* sebesar Rp362.448.649, terjadi peningkatan sebesar Rp87.449.699 atau 32%. Pajak Penghasilan Badan metode *gross* sebesar Rp4.001.776.240, sedangkan metode *gross up* sebesar Rp3.842.298.900, terjadi penurunan sebesar Rp159.477.340 atau 4%. *Cash outflow to pay salaries* metode *gross* sebesar Rp2.905.981.205, sedangkan metode *gross up* sebesar Rp3.268.429.938, terjadi peningkatan sebesar Rp362.448.733 atau 12%. Kemudian, untuk aset neto setelah perencanaan pajak metode *gross* sebesar Rp13.652.479.837, sedangkan metode *gross up* sebesar Rp13.362.058.745, terjadi penurunan sebesar

Rp290.421.092 atau 2%. Selanjutnya, untuk rasio beban pajak efektif (*effective tax rate*) metode *gross* sebesar 24%, sedangkan metode *gross up* sebesar 22%, yang menunjukkan bahwa metode *gross up* cukup efektif dalam perencanaan pajak. Pada rasio beban gaji terhadap beban manajerial & administrasi umum metode *gross* sebesar 41%, sedangkan metode *gross up* sebesar 43%, yang menunjukkan bahwa metode *gross up* membuat beban gaji cukup tinggi dan seimbang.

3. Perencanaan pajak yang diteliti membantu untuk memberikan penghematan pajak terhadap Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), yang dengan menggunakan metode *gross up* untuk pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 memberikan penghematan terhadap beban Pajak Penghasilan Badan disebabkan adanya tunjangan pajak sebagai beban yang menjadi pengurang laba sebelum pajak (*deductible expense*), sehingga berdampak terhadap beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak yang diteliti memberikan hasil berupa penurunan beban Pajak Penghasilan Badan yang ditanggung oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebesar Rp159.477.340 (dari Rp4.001.776.240 menjadi Rp3.842.298.900) atau sebesar 4%. Selain itu, dengan metode *gross up* juga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai YPK PLN melalui gaji dan tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)
 - a. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) dapat menerapkan perencanaan pajak menggunakan metode *gross up* untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun berikutnya dengan aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di *Microsoft Excel* yang telah dirancang sebelumnya. Selain itu, Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) bisa menerapkan strategi perencanaan pajak lainnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk memperoleh penghematan beban Pajak Penghasilan Badan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) diharapkan secara berkesimbangan menggunakan aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dirancang untuk tahun berikutnya dengan tetap *up to date* dengan perubahan peraturan perpajakan yang mungkin mempengaruhi metode *gross up* serta mengedukasi pegawai bagian *finance & accounting* dalam mengimplementasikan metode *gross up* dengan benar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada perusahaan lain agar dapat membandingkan hasil pengelolaan perencanaan pajak antara Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) dan perusahaan tersebut.
- b. Diharapkan juga kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada *Microsoft Excel* yang telah dirancang oleh peneliti sehingga dapat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode lainnya dan menggunakan aplikasi selain *Microsoft Excel* agar lebih kompleks dan digunakan untuk banyak perusahaan lainnya.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



DAFTAR PUSTAKA

- Adil, A. (2023). *BAB 1 PERSPEKTIF METODE PENELITIAN KUANTITATIF* (1st ed., Vol. 1). GET PRESS INDONESIA.
- Aditya, I. K. A. P., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2024). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SESUAI UNDANG-UNDANG HARMONISASI. *Jurnal EMBA*, 12, 791–801.
- Amalia, N., & Trihastuti, A. (2024). Analisis Peran Jasa Konsultan Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Cipta Surya. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 3, 81–94.
- Aryani, F. (2023). DAMPAK IMPLEMENTASI PERUBAHAN DASAR PENGENAAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PT. BERKAT SEJATI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 6, 255–274.
- Bani, M. D. (2023). *BAB 12 TAHAP-TAHAP PENELITIAN KUALITATIF* (Dr. N. Sulung & R. M. Sahara, Eds.; 1st ed., Vol. 1). GET PRESS INDONESIA.
- Dwi Rahmawati, A., Slamet, B., & Fadillah, D. H. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN GROSS, NET, DAN GROSS UP ATAS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU STRAETEGI PERENCANAAN PAJAK DI PT XYZ. <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/index>
- Farman, G. (2023, November 21). Konsultasi Pajak Perlakukan Pengenaan PPh Pasal 21. *Trusted Indonesian Tax News Portal*.
- Gambaran, A. (2020). *Bab III Penyajian dan Analisis Data* .
- Hasibuan, L. P. (2021). Perancangan Sistem Pencatatan Penggajian Dan Pph 21 Menggunakan Microsoft Access. *Conference on Community Engagement Project*, 1(1), 923–928. <https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>
- Hendarto, B., & Pusposari, D. (2020). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PPH 21 SEBAGAI UPAYA UNTUK PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK (Studi Kasus Pada PT XYZ). 1(1), 1–22.
- Inayah, R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 3(02), 94–103. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i02.366>
- Kristanto, S. B. (2022). *PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK* (Oktavia, Ed.). Ukrida Press.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan: Edisi 2019* (20th ed.). Andi Yogyakarta.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Mayasari, R. (2023). *BAB 3 TINJAUAN TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS* (Dr. N. Sulung & R. M. Sahara, Eds.; 1st ed., Vol. 1). GET PRESS INDONESIA.
- Ningsih, R., Anggraini, N., & Antasari, D. W. (2023). PENERAPAN METODE NET, GROSS, GROSS UPATAS PERHITUNGAN PPH 21 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK TERUTANG. *Neraca Manajemen, Ekonomi, 1*(ISSN : 3025-9495).
- Nyoman, N., Sumahardanti, D., & Fatimah, S. (2023). *BADAN PADA PT MUDA JAYA BERSAMA MELALUI IBS CONSULTING. 4.*
- Patonah, I., Sambella, M., & Az-Zahra, S. M. (2023). PENDEKATAN PENELITIAN PENDIDIKAN : PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF DAN KOMBINASI (MIX METHOD). *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 8*(ISSN Online : 2548-6950), 5380–5391.
- Pertapsi. (2023). Contoh Soal dan Jawaban Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan. *Perkumpulan Tax Center Dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia.*
- Pertiwi, G. R., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Ilmiah Kependidikan. *QOSIM Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, E-ISSN 2987-713X*, 42–50.
- Rahma, N. D., & Ruzikna. (2024). Analisis Biaya Operasional Dan Pendapatan Dalam Meningkatkan Laba Pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. *Management Studies and Entrepreneurship Journal, 5*(2), 4532–4550. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11-Buku 1*. Salemba Empat.
- Rika, E. V., Yusuf, F. M., Herlina, Dewandra, M. R., & Wijaya, S. (2023). ANALISIS PENERAPAN PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI STUDI KASUS PT ABC. *AKUNTANSIKU, 2*, 93–100.
- Risnita, Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 1*(1), 53–61. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>
- Ristiyana, R. (2023). *BAB 5 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN* (Dr. N. Sulung & R. M. Sahara, Eds.; 1st ed., Vol. 1). GET PRESS INDONESIA.
- Rudini, A. (2023). *Sistem Informasi Manajemen* (Nurjannah & T. Akbar, Eds.). CV AZKA PUSTAKA.
- Safirah, A., Rahmadani, R., Gunardi, & Faza, R. (2021). ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh 21) BAGI PESERTA KEGIATAN DI KECAMATAN CIMAHI UTARA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4*, 1667–1679.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Saleh, R., Hendrich, M., Vegirawati, T., & Umay, A. (2023). ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN DALAM PENENTUAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT.MITRA RAJAWALIBUANA, TBK PERIODE TAHUN 2021. *Jurnal SUSTAINABILITY: Riset Akuntansi, 1*, 96–106.
- Sarwandi, Jannah, M., Tambunan, L., Putra, K. O., & Ameliza, K. (2023). *Mahir Microsoft Excel 2021*. Elex Media Komputindo.
- Satria, A., Umar Kholid, A., Muttuqin, D., Prasnowo, H., Rizki Maulana, M., Farhan, M., Ramdani, M., Faren Rajendra Ratosila, M., Muhammad Yahya, P., & Suwandi, R. (2023). MENGENAL APA ITU MICROSOFT EXCEL. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 1(4), 237–241. <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/appa>
- Setyadi, A., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Analisis Penerapan Metode Gross Updalam Perhitungan PPH Pasal 21 sebagai Upaya Mengoptimalkan Tax Planning PPH Badan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3*(4), 7845–7853. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Simanjuntak, J. E. S., & Susanti, D. (2023). ANALISIS PENERAPAN GROSS UP METHODDALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21PADA PT PELNAS BINTAN BUGAR BUGAR. *Jurnal Inovasi Penelitian, 3*(9), 7801–7808.
- Sukmawati, M. (2023, June 23). Apa itu Rekonsiliasi PPN dan PPh? *Pajakku*.
- Syaeful Millah, A., Arobiah, D., Selvia Febriani, E., & Ramdhani, E. (2023). Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa, 1*(2), 140–153.
- Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., & Anasta, L. (2023). *AKUNTANSI PAJAK: Teori, Praktik, dan Implementasi* (Jatiningrum, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Salemba Empat. <http://www.penerbitsalemba.com>
- Thian, A. (2022). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN* (Aldila, Ed.; 1st ed., Vol. 1). ANDI. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=lvFZEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=perbnadingan+laporan+keuangan&ots>
- Veronica, & Wijaya, P. H. (2023). ANALISIS PERENCANAAN PPh 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PPh BADAN PT ABC. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 5*(1), 106–113.
- Wahyudi. (2023). *Microsoft Excel Untuk Pemula* (S. Aditya & A. A. Hayuwaskita, Eds.; 1st ed.). EUREKA MEDIA AKSARA.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Bagian *Finance & Accounting* YPK PLN

1. Apa bidang usaha yang dijalankan oleh YPK PLN?
Jawab: YPK PLN itu bergerak dibidang pendidikan dan kesejahteraan anggota PLN, bertujuan memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan/atau kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan kriteria dan peraturan yang ditetapkan Badan Pengurus dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
2. Kapan YPK PLN didirikan dan dimana lokasi YPK PLN beroperasi?
Jawab: YPK PLN itu didirikan pada tanggal 22 September 1993. Alamat Sekretariat Yayasan adalah di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Gedung I Lantai 4, Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta - 12160.
3. Berapa jumlah pegawai tetap YPK PLN?
Jawab: untuk saat ini jumlah, pegawai tetapnya ada 35 dan dibagi jadi 3 kategori mba, ada organ yayasan, pegawai, dan tim redaksi majalah.
4. Apakah YPK PLN sudah terdaftar sebagai WP dan bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya (seperti terdaftar di Kantor Pajak Apa, PKP atau tidak, omset berapa, dll)?
Jawab: untuk YPK PLN sudah terdaftar sebagai wajib pajak, terdaftar di Kementerian Keuangan RI DJP Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II. YPK PLN memiliki omset sebesar Rp29.104.778.099 untuk Tahun 2023. Namun, termasuk ke dalam Non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena YPK PLN bergerak dibidang pendidikan, tidak berorientasi pada laba dan tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk PPN, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf g UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bahwa jasa pendidikan tidak dikenai PPN sehingga penyelenggara jasa pendidikan tidak wajib mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sepanjang tidak terdapat penyerahan barang dan/atau jasa yang terutang PPN. Kemudian, berdasarkan UU HPP dalam Pasal 16 ayat (4) PP 49/2022, bahwa jasa pendidikan termasuk ke dalam jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dibebaskan dari pengenaan PPN.
5. Apa saja pajak yang dikenakan dalam pelaksanaan kegiatan usaha di YPK PLN dan menggunakan sistem pajak apa?
Jawab: untuk YPK PLN terdapat pemenuhan kewajiban untuk PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 (2) dan PPh Pasal 25. Kami, melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri jadi pakainya sistem *self assessment system*.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

6. Apakah sebelumnya YPK PLN pernah melakukan perencanaan pajak?
Jawab: kami belum pernah melakukan perencanaan pajak sebelumnya, jadi kami hanya melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran, dan pelaporannya seperti biasa saja sama halnya untuk tahun-tahun sebelumnya.
7. Apakah pernah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up*?
Jawab: untuk perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan ini, kami tidak pakai *gross up*





Lampiran 2. Surat Pemberitahuan (SPT) YPK PLN Tahun 2023

INDUK		BUKA		
FORMULIR		SPT TAHUNAN		
1771		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK - BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI		
		TAHUN PAJAK	2 0 2 3	
		SPT PEMBEVALUAN KE 0		
IDENTITAS	N P W P	<input type="checkbox"/> Bentuk Usaha Tetap (BUT)		
	NAMA WAJIB PAJAK	PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA		
	JENIS USAHA	PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA KLU 85321		
	NO TELP	021 - 0217227046	NO FAKS	-
	PERIODE PEMBUKUAN	1 23 s.d. 12 23	<input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan	
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	JL TRUNOJOYO BLOK M I - KOTA ADM. JAKARTA SELATAN		
	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input checked="" type="radio"/> DIAUDIT <input type="radio"/> TIDAK DIAUDIT		OPINI AKUNTAN
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK				
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK				
NAMA AKUNTAN PUBLIK				
NPWP AKUNTAN PUBLIK				
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK				
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK				
NAMA KONSULTAN PAJAK				
NPWP KONSULTAN PAJAK				
		*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		
		RUPIAH *)		
(1)	(2)	(3)		
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Disisi dari Formulir 1771-I Nomor 9 Kolom 3)	1	18.189.892.452	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 6)	2	0	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	18.189.892.000	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input checked="" type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 <input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 315 ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	4	4.001.776.240	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	0	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	4.001.776.240	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	0	
	B. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a	988.862.675	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A, Jumlah Kolom 12)	8b	0	
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	988.862.675	
	9. (6 - 7 - 8c) <input checked="" type="radio"/> a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="radio"/> b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9	3.012.913.565	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) c. JUMLAH (10a + 10b)	10a 10b 10c	1.635.762.747 0 1.635.762.747	
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. (9 - 10c) <input checked="" type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) <input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11	1.377.150.818	
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Tanggal 30/04/2024		
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:	<input type="radio"/> DIRESTITUSIKAN <input type="radio"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <input type="checkbox"/> Penempatan Pendatualan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		
D.1.1.32.54				

- Hak Cipta :
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 3. Bukti Kode Billing Pembayaran PPh Badan YPK PLN

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 01.605.536.0-062.000	
NAMA	: PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN P	
ALAMAT	: JL TRUNOJOYO BLOK M I - KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411126	
JENIS SETORAN	: 200	
MASA PAJAK	: 00-00	
TAHUN PAJAK	: 2023	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp. 1.377.150.818	
TERBILANG	: Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah	
URAIAN	: -	
NPWP PENYETOR	: 01.605.536.0-062.000	
NAMA PENYETOR	: PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PERUSAHAAN UMUM LISTRIK	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 0287 5685 4233 059	
MASA AKTIF	: 29/05/2024 19:51:20	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Tahun 2023

PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO) PENGHASILAN TAHUN 2023											
No. Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Penghasilan Bruto	Tunjangan Jabatan	Penghasilan Netto	Status	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	Pajak Terutang	sudah disetor	kurang (lebih)
Organ Yayasan											
1	NPWP	Pegawai A	51.400.000	2.570.000	48.830.000	K/1	63.000.000	-	-	-	-
2	NPWP	Pegawai B	40.600.000	2.030.000	38.570.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
3	NPWP	Pegawai C	47.800.000	2.390.000	45.410.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
4	NPWP	Pegawai D	445.618.750	6.000.000	439.618.750	K/2	67.500.000	372.118.000	62.029.500	62.029.500	-
5	NPWP	Pegawai E	397.432.083	6.000.000	391.432.083	K/0	58.500.000	332.932.000	52.233.000	52.233.000	-
6	NPWP	Pegawai F	392.518.750	6.000.000	386.518.750	K/0	58.500.000	328.018.000	51.004.500	51.004.500	-
7	NPWP	Pegawai G	389.425.000	6.000.000	383.425.000	K/3	72.000.000	311.425.000	46.856.250	46.856.250	-
8	NPWP	Pegawai H	357.118.750	6.000.000	351.118.750	K/0	58.500.000	292.618.000	42.154.500	42.154.500	-
9	NPWP	Pegawai I	60.000.000	3.000.000	57.000.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
PEGAWAI											
10	NPWP	Pegawai J	184.197.348	6.000.000	178.197.348	TK/0	54.000.000	124.197.000	12.629.550	12.629.550	-
11	NPWP	Pegawai K	100.821.442	5.041.072	95.780.370	K/1	63.000.000	32.780.000	1.639.000	1.639.000	3
12	NPWP	Pegawai L	104.333.911	5.216.696	99.117.215	K/3	72.000.000	27.117.000	1.355.850	1.355.850	-
13	NPWP	Pegawai M	93.018.664	4.650.933	88.367.731	TK/0	54.000.000	34.367.000	1.718.350	1.718.375	25
14	NPWP	Pegawai N	81.873.250	4.093.663	77.779.588	K/2	67.500.000	10.279.000	513.950	513.942	8
15	NPWP	Pegawai O	117.148.021	5.857.401	111.290.620	TK/0	54.000.000	57.290.000	2.864.500	2.864.500	-
16	NPWP	Pegawai P	7.500.000	375.000	7.125.000	TK/0	54.000.000	-	-	-	-
17	NPWP	Pegawai Q	5.000.000	250.000	4.750.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
18	NPWP	Pegawai R	5.000.000	250.000	4.750.000	TK/0	54.000.000	-	-	-	-
E-TECHNO											
19	NPWP	Pegawai S	6.000.000	300.000	5.700.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
20	NPWP	Pegawai T	6.000.000	300.000	5.700.000	TK/0	54.000.000	-	-	-	-
21	NPWP	Pegawai U	6.000.000	300.000	5.700.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
22	NPWP	Pegawai V	6.000.000	300.000	5.700.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
23	NPWP	Pegawai W	6.000.000	300.000	5.700.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
24	NPWP	Pegawai X	6.000.000	300.000	5.700.000	TK/0	54.000.000	-	-	-	-
25	NPWP	Pegawai Y	6.000.000	300.000	5.700.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
26	NPWP	Pegawai Z	6.000.000	300.000	5.700.000	TK/0	54.000.000	-	-	-	-
27	NPWP	Pegawai ZA	6.000.000	300.000	5.700.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
28	NPWP	Pegawai ZB	6.000.000	300.000	5.700.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
29	NPWP	Pegawai ZC	6.000.000	300.000	5.700.000	TK/0	54.000.000	-	-	-	-
30	NPWP	Pegawai ZD	6.000.000	300.000	5.700.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
31	NPWP	Pegawai ZE	6.000.000	300.000	5.700.000	TK/0	54.000.000	-	-	-	-
32	NPWP	Pegawai ZF	6.000.000	300.000	5.700.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
33	NPWP	Pegawai ZG	6.000.000	300.000	5.700.000	TK/0	54.000.000	-	-	-	-
34	NPWP	Pegawai ZH	6.000.000	300.000	5.700.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-
35	NPWP	Pegawai ZI	6.000.000	300.000	5.700.000	K/0	58.500.000	-	-	-	-

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5. Tampilan Profil YPK PLN

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT.PLN (PERSERO)



DASHBOARD

A. Umum

1. **Pendirian dan Tujuan.**

Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), selanjutnya disebut YPK-PLN, didirikan pada tanggal 22 September 1993 dengan Akte Notaris Ny. Siti Pertiwi Henny Shidki, SH No 226 dan telah dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI No. 26 tanggal 2 April 1994 terakhir di ubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) tanggal 26 Oktober 2007 nomor 27 oleh Notaris Lenny Janis Ishak dan dicatat dalam Daftar Yayasan oleh Menteri HAM no C-HT.01.09-639 Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Harian YPK-PLN ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan No. 01/K/019/YPK-PLN/1994 tanggal 12 Januari 1994 yang disetujui oleh Dewan Pengawas Yayasan berdasarkan Surat Keputusan No. 001/019/DP-YPK tanggal 11 January 1994. Alamat Sekretariat Yayasan adalah di Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Gedung I Lantai 4, Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta - 12160.

Sesuai dengan Akte Pendirian Yayasan pasal 13 butir 2, Yayasan bertujuan memberikan bantuan dalam rangka meningkatkan pendidikan dan/atau kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan kriteria dan peraturan yang ditetapkan Badan Pengurus dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya harus berdasarkan persetujuan Dewan
2. **Kepengurusan YPK-PLN**

Susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Persero) tahun 2019, terakhir ditetapkan berdasarkan :

Akta Pernyataan Keputusan Pendiri YPK-PLN Nomor 10 tanggal 18 Januari 2022 dari Notaris Muhammad Hanafi SH untuk susunan Pembina Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Pembina :

 - Anggota
 - Ketua
 - Anggota
 - Anggota

Akta Pernyataan Keputusan Pendiri YPK-PLN Nomor 60 tanggal 28 Desember 2018 dari Notaris Muhammad Hanafi SH untuk susunan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Persero) dan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Persero).

Pengurus:

 - Ketua Umum
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Anggota

Pengawas:

 - Ketua
 - Anggota
 - Anggota
 - Anggota
 - Anggota
3. **Kegiatan Usaha dan Pendanaan**

Kegiatan Usaha.

Guna memenuhi tujuan pendiriannya, Yayasan mempunyai tugas pokok memberikan bantuan-

 - a. Bantuan Pendidikan Anak Yatim Piatu PT PLN (Persero)
 - b. Bantuan Mahasiswa Berprestasi Keluarga PT PLN (Persero)
 - c. Bantuan Mahasiswa Berprestasi Non Keluarga PT PLN (Persero)
 - d. Bantuan Biaya Kursus Keluarga PT PLN (Persero)
 - e. Bantuan Biaya Investasi Institut Teknik YPK-PLN

Selain bantuan pokok tersebut, Yayasan memberikan juga bantuan lain misalnya bantuan sosial dan bantuan yang berkaitan dengan kegiatan institusi di lingkungan PT. PLN (Persero) diantaranya memberikan bantuan biaya operasional IKPLN Pusat dan Daerah, bantuan THR kepada Pensiunan PLN, bantuan bedah rumah dan bantuan uang

Pendanaan.

Pengelolaan dana dan aset lainnya oleh Yayasan untuk menjalankan kegiatan dan usahanya tersebut selain bersumber dari penempatan dana dalam bentuk giro, deposito, dan penyertaan saham pada beberapa perusahaan afiliasi, juga dari :

 - a. Donasi Cash dari PT PLN (Persero) yang bersifat tidak terikat
 - b. Donasi dari Perusahaan-perusahaan lain yang tidak mengikat, berupa uang tunai atau
 - c. Donasi dari hasil pembersihan limbah PT PLN (Persero) yang sifatnya tidak mengikat.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 6. Laporan Perubahan Aset Neto Fiskal Gross

	YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO)			
	LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO (GROSS)			
	UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023			
DALAM RUPIAH (Rp)				
	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENDAPATAN :				
Penerimaan Donasi/Hibah/Sumbangan:				
Penerimaan Donasi/Hibah/Sumbangan dari PLN	632.409.400			632.409.400
Penghasilan Investasi Jangka Panjang:	12.252.270.950			12.252.270.950
Penghasilan Investasi Lain-lain:				
Pendapatan Bunga Deposito	1.326.772.305		1.326.772.305	-
Pendapatan Sewa Gedung	2.855.589.078		2.855.589.078	-
Pendapatan Lain-lain:				
Pendapatan Biaya Administrasi Piutang dana Pembinaan	11.756.818.306			11.756.818.306
Pendapatan Jasa Giro	249.143.060		249.143.060	-
Pendapatan E Techno	31.775.000,00			31.775.000,00
Total Pendapatan	29.104.778.099			24.673.273.656
BEBAN PROGRAM BANTUAN/SUMBANGAN YPK				
Program Sumbangan dan Bantuan Keluarga PLN				
Program Bantuan Berkaitan Dengan Kegiatan PLN:				
Program Bantuan Biaya Operasional IKPLN	1.175.000.000	1.175.000.000		-
Program Bantuan Uang Duka Pensiunan PLN	3.161.000.000	3.161.000.000		-
Program Bantuan Kepada TK Keluarga PLN	92.291.442	92.291.442		-
Program Bantuan Bencana Alam Keluarga PLN	8.002.900	8.002.900		-
Program Bantuan Pendidikan Keluarga PLN:				
Program Bantuan Pendidikan Mahasiswa Keluarga PLN	39.000.000			39.000.000
Program Bantuan Pendidikan Non-Formal Keluarga PLN	51.720.000			51.720.000
Program Sumbangan & Bantuan Non-Keluarga PLN				
Program Bantuan Pendidikan Non-Keluarga PLN :				
Program Bantuan Pendidikan Mahasiswa Non-IKPLN	5.750.000			5.750.000
Total Beban Program BantuanyPK	4.532.764.342			96.470.000
BEBAN MANAJERIAL DAN ADMINISTRASI UMUM				
Biaya Manajerial :				
Biaya Kegiatan Organ Yayasan				-
Biaya Perjalanan Dinas	62.191.410			62.191.410
Beban Administrasi Umum dan lain-lain :				
Biaya Pegawai				-
Biaya Penyusutan	602.938.121	255.847.526		347.090.595
Biaya Sekretariat	14.297.696			14.297.696
Biaya Alat Tulis Kantor	19.654.236			19.654.236
Biaya Konsumsi	53.029.096			53.029.096
Biaya Bank	9.929.511			9.929.511
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	68.288.446			68.288.446
Biaya Sewa Ruangan Kantor	305.250.000			305.250.000
Biaya Pemeliharaan Graha YPK-PLN	2.027.725.659			2.027.725.659
Biaya Konsultan, Auditor dan Notaris	146.500.000			146.500.000
Biaya Iklan dan Penerbitan.	5.461.200			5.461.200
Biaya Pajak				-
Biaya Teknologi dan Informasi	30.446.731			30.446.731
Biaya Iuran BPJS JHT, JKK dan JKM	72.252.945			72.252.945
Biaya Administrasi Lain-lain	437.497.474			437.497.474
Majalah E Techno :				
Biaya Penerbitan Majalah E Techno	47.100.000			47.100.000
Biaya Promosi Majalah E Techno	55.750.000			55.750.000
Honor Tim Redaksi Majalah E Techno				-
Biaya Administrasi & Umum E Techno	15.465.000			15.465.000
Total Beban Administrasi & Umum	3.973.777.525			3.717.929.999
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Laba (rugi) penjualan aset tetap	237.000.000			237.000.000
Total Pendapatan (Beban) Lain-lain	237.000.000			237.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO SEBELUM PAJAK	20.835.236.232			21.095.873.657
Beban Pajak Penghasilan	4.001.776.240			
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO SETELAH PAJAK	16.833.459.992			21.095.873.657
PERHITUNGAN PPH TERUTANG				
LABA KENA PAJAK				21.095.873.657
LABA KENA PAJAK DIBULATKAN				18.189.892.000
Beban Pajak Penghasilan				4.001.776.240
Rp18.189.892.000 x 22%				
Kredit Pajak:				
PPh Pasal 23				988.862.675
PPh Pasal 25				1.635.762.747
Total Kredit Pajak				2.624.625.422
PPH KURANG BAYAR				1.377.150.818

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 7. Laporan Perubahan Aset Neto Fiskal Gross Up

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO)				
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO (GROSS UP)				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023				
DALAM RUPIAH (Rp)				
	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENDAPATAN :				
Penerimaan Donasi/Hibah/Sumbangan:				
Penerimaan Donasi/Hibah/Sumbangan dari PLN	632.409.400			632.409.400
Penghasilan Investasi Jangka Panjang:	12.252.270.950			12.252.270.950
Penghasilan Investasi Lain-lain:				
Pendapatan Bunga Deposito	1.326.772.305		1.326.772.305	-
Pendapatan Sewa Gedung	2.855.589.078		2.855.589.078	-
Pendapatan Lain-lain:				
Pendapatan Biaya Administrasi Piutang dana Pembinaan	11.756.818.306			11.756.818.306
Pendapatan Jasa Giro	249.143.060		249.143.060	-
Pendapatan E Techno	31.775.000,00			31.775.000,00
Total Pendapatan	29.104.778.099			24.673.273.656
BEBAN PROGRAM BANTUAN/SUMBANGAN YPK				
Program Sumbangan dan Bantuan Keluarga PLN				
Program Bantuan Berkaitan Dengan Kegiatan PLN:				
Program Bantuan Biaya Operasional IKPLN	1.175.000.000	1.175.000.000		-
Program Bantuan Uang Duka Pensiunan PLN	3.161.000.000	3.161.000.000		-
Program Bantuan Kepada Taman Kanak-kanak Keluarga	92.291.442	92.291.442		-
Program Bantuan Musibah Bencana Alam Keluarga PLN	8.002.900	8.002.900		-
Program Bantuan Pendidikan Keluarga PLN:				
Program Bantuan Pendidikan Mahasiswa Keluarga PLN	39.000.000			39.000.000
Program Bantuan Pendidikan Non-Formal Keluarga PLN	51.720.000			51.720.000
Program Sumbangan & Bantuan Non-Keluarga PLN				
Program Bantuan Pendidikan Non-Keluarga PLN :				
Program Bantuan Pendidikan Mahasiswa Non-Keluarga P	5.750.000			5.750.000
Total Beban Program Bantuan YPK	4.532.764.342			96.470.000
BEBAN MANAJERIAL DAN ADMINISTRASI UMUM				
Biaya Manajerial :				
Biaya Kegiatan Organ Yayasan				-
Biaya Perjalanan Dinas	62.191.410			62.191.410
Beban Administrasi Umum dan lain-lain :				
Biaya Pegawai				-
Biaya Penyusutan	602.938.121	255.847.526		347.090.595
Biaya Sekretariat	14.297.696			14.297.696
Biaya Alat Tulis Kantor	19.654.236			19.654.236
Biaya Konsumsi	53.029.096			53.029.096
Biaya Bank	9.929.511			9.929.511
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	68.288.446			68.288.446
Biaya Sewa Ruangan Kantor	305.250.000			305.250.000
Biaya Pemeliharaan Graha YPK-PLN	2.027.725.659			2.027.725.659
Biaya Konsultan, Auditor dan Notaris	146.500.000			146.500.000
Biaya Iklan dan Penerbitan.	5.461.200			5.461.200
Tunjangan Pajak				-
Biaya Teknologi dan Informasi	30.446.731			30.446.731
Biaya Iuran BPJS JHT, JKK dan JKM	72.252.945			72.252.945
Biaya Administrasi Lain-lain	437.497.474			437.497.474
Majalah E Techno :				
Biaya Penerbitan Majalah E Techno	47.100.000			47.100.000
Biaya Promosi Majalah E Techno	55.750.000			55.750.000
Honor Tim Redaksi Majalah E Techno				-
Biaya Administrasi & Umum E Techno	15.465.000			15.465.000
Total Beban Administrasi & Umum	3.973.777.525			3.717.929.999
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Laba (rugi) penjualan aset tetap	237.000.000			237.000.000
Total Pendapatan (Beban) Lain-lain	237.000.000			237.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO SEBELUM PAJAK	20.835.236.232			21.095.873.657
Beban Pajak Penghasilan	3.842.298.900			
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO SETELAH PAJAK	16.992.937.332			
PERHITUNGAN PPH TERUTANG				
LABA KENA PAJAK				
LABA KENA PAJAK DIBULATKAN				
Beban Pajak Penghasilan				3.842.298.900
Rp17.464.995.000 x 22%				
Kredit Pajak:				
PPh Pasal 23				988.862.675
PPh Pasal 25				1.635.762.747
Total Kredit Pajak				2.624.625.422
PPH KURANG BAYAR				1.217.673.478

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 8. Laporan Perubahan Aset Neto Metode Gross YPK PLN Tahun 2023

	YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO) LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO (GROSS) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DALAM RUPIAH (Rp)			
	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
PENDAPATAN :				
Penerimaan Donasi/Hibah/Sumbangan:				
Penerimaan Donasi/Hibah/Sumbangan dari PLN	632.409.400			632.409.400
Penghasilan Investasi Jangka Panjang:	12.252.270.950			12.252.270.950
Penghasilan Investasi Lain-lain:				
Pendapatan Bunga Deposito	1.326.772.305	1.326.772.305		-
Pendapatan Sewa Gedung	2.855.589.078	2.855.589.078		-
Pendapatan Lain-lain:				
Pendapatan Biaya Administrasi Piutang dana Pembinaan	11.756.818.306			11.756.818.306
Pendapatan Jasa Giro	249.143.060		249.143.060	-
Pendapatan E Techno	31.775.000,00			31.775.000,00
Total Pendapatan	29.104.778.099			24.673.273.656
BEBAN PROGRAM BANTUAN/SUMBANGAN YPK				
Program Sumbangan dan Bantuan Keluarga PLN				
Program Bantuan Berkaitan Dengan Kegiatan PLN:				
Program Bantuan Biaya Operasional IKPLN	1.175.000.000	1.175.000.000		-
Program Bantuan Uang Duka Pensiunan PLN	3.161.000.000	3.161.000.000		-
Program Bantuan Kepada TK Keluarga PLN	92.291.442	92.291.442		-
Program Bantuan Bencana Alam Keluarga PLN	8.002.900	8.002.900		-
Program Bantuan Pendidikan Keluarga PLN:				
Program Bantuan Pendidikan Mahasiswa Keluarga PLN	39.000.000			39.000.000
Program Bantuan Pendidikan Non-Formal Keluarga PLN	51.720.000			51.720.000
Program Sumbangan & Bantuan Non-Keluarga PLN				
Program Bantuan Pendidikan Non-Keluarga PLN :				
Program Bantuan Pendidikan Mahasiswa Non-IKPLN	5.750.000			5.750.000
Total Beban Program Bantuan YPK	4.532.764.342			96.470.000
BEBAN MANAJERIAL DAN ADMINISTRASI UMUM				
Biaya Manajerial :				
Biaya Kegiatan Organ Yayasan	2.141.923.333			2.141.923.333
Biaya Perjalanan Dinas	62.191.410			62.191.410
Beban Administrasi Umum dan lain-lain :				
Biaya Pegawai	667.157.872			667.157.872
Biaya Penyusutan	602.938.121	255.847.526		347.090.595
Biaya Sekretariat	14.297.696			14.297.696
Biaya Alat Tulis Kantor	19.654.236			19.654.236
Biaya Konsumsi	53.029.096			53.029.096
Biaya Bank	9.929.511			9.929.511
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	68.288.446			68.288.446
Biaya Sewa Ruang Kantor	305.250.000			305.250.000
Biaya Pemeliharaan Graha YPK-PLN	2.027.725.659			2.027.725.659
Biaya Konsultan, Auditor dan Notaris	146.500.000			146.500.000
Biaya Iklan dan Penerbitan.	5.461.200			5.461.200
Biaya Pajak	274.998.950	274.998.950		-
Biaya Teknologi dan Informasi	30.446.731			30.446.731
Biaya Iuran BPJS JHT, JKK dan JKM	72.252.945			72.252.945
Biaya Administrasi Lain-lain	437.497.474			437.497.474
Majalah E Techno :				
Biaya Penerbitan Majalah E Techno	47.100.000			47.100.000
Biaya Promosi Majalah E Techno	55.750.000			55.750.000
Honor Tim Redaksi Majalah E Techno	96.900.000			96.900.000
Biaya Administrasi & Umum E Techno	15.465.000			15.465.000
Total Beban Administrasi & Umum	7.154.757.680			6.623.911.204
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Laba (rugi) penjualan aset tetap	237.000.000			237.000.000
Total Pendapatan (Beban) Lain-lain	237.000.000			237.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO SEBELUM PAJAK	17.654.256.077			18.189.892.452
Beban Pajak Penghasilan	4.001.776.240			
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO SETELAH PAJAK	13.652.479.837			18.189.892.452
PERHITUNGAN PPH TERUTANG				
LABA KENA PAJAK				18.189.892.452
LABA KENA PAJAK DIBULATKAN				18.189.892.000
Beban Pajak Penghasilan				4.001.776.240
Rp18.189.892.000 x 22%				
Kredit Pajak:				
Pph Pasal 23				988.862.675
Pph Pasal 25				1.635.762.747
Total Kredit Pajak				2.624.625.422
PPH KURANG BAYAR				1.377.150.818

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta






Lampiran 9. Laporan Perubahan Aset Neto Metode *Gross Up* YPK PLN Tahun 2023

	Komersial	Koreksi		Fiskal
		Positif	Negatif	
YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO) LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO (GROSS UP) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DALAM RUPIAH (Rp)				
		DASHBOARD		
PENDAPATAN :				
Penerimaan Donasi/Hibah/Sumbangan:				
Penerimaan Donasi/Hibah/Sumbangan dari PLN	632.409.400			632.409.400
Penghasilan Investasi Jangka Panjang:	12.252.270.950			12.252.270.950
Penghasilan Investasi Lain-lain:				
Pendapatan Bunga Deposito	1.326.772.305	1.326.772.305		-
Pendapatan Sewa Gedung	2.855.589.078	2.855.589.078		-
Pendapatan Lain-lain:				
Pendapatan Biaya Administrasi Piutang dana Pembinaan	11.756.818.306			11.756.818.306
Pendapatan Jasa Giro	249.143.060	249.143.060		-
Pendapatan E Techno	31.775.000,00			31.775.000,00
Total Pendapatan	29.104.778.099			24.673.273.656
BEBAN PROGRAM BANTUAN/SUMBANGAN YPK				
Program Sumbangan dan Bantuan Keluarga PLN				
Program Bantuan Berkaitan Dengan Kegiatan PLN:				
Program Bantuan Biaya Operasional IKPLN	1.175.000.000	1.175.000.000		-
Program Bantuan Uang Duka Pensiunan PLN	3.161.000.000	3.161.000.000		-
Program Bantuan Kepada Taman Kanak-kanak Keluarga	92.291.442	92.291.442		-
Program Bantuan Musibah Bencana Alam Keluarga PLN	8.002.900	8.002.900		-
Program Bantuan Pendidikan Keluarga PLN:				
Program Bantuan Pendidikan Mahasiswa Keluarga PLN	39.000.000			39.000.000
Program Bantuan Pendidikan Non-Formal Keluarga PLN	51.720.000			51.720.000
Program Sumbangan & Bantuan Non-Keluarga PLN				
Program Bantuan Pendidikan Non-Keluarga PLN :				
Program Bantuan Pendidikan Mahasiswa Non-Keluarga P	5.750.000			5.750.000
Total Beban Program Bantuan YPK	4.532.764.342			96.470.000
BEBAN MANAJERIAL DAN ADMINISTRASI UMUM				
Biaya Manajerial :				
Biaya Kegiatan Organ Yayasan	2.480.960.333			2.480.960.333
Biaya Perjalanan Dinas	62.191.410			62.191.410
Beban Administrasi Umum dan lain-lain :				
Biaya Pegawai	690.569.605			690.569.605
Biaya Penyusutan	602.938.121	255.847.526		347.090.595
Biaya Sekretariat	14.297.696			14.297.696
Biaya Alat Tulis Kantor	19.654.236			19.654.236
Biaya Konsumsi	53.029.096			53.029.096
Biaya Bank	9.929.511			9.929.511
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	68.288.446			68.288.446
Biaya Sewa Ruang Kantor	305.250.000			305.250.000
Biaya Pemeliharaan Graha YPK-PLN	2.027.725.659			2.027.725.659
Biaya Konsultan, Auditor dan Notaris	146.500.000			146.500.000
Biaya Iklan dan Penerbitan.	5.461.200			5.461.200
Tunjangan Pajak	362.448.649			362.448.649
Biaya Teknologi dan Informasi	30.446.731			30.446.731
Biaya Iuran BPJS JHT, JKK dan JKM	72.252.945			72.252.945
Biaya Administrasi Lain-lain	437.497.474			437.497.474
Majalah E Techno :				
Biaya Penerbitan Majalah E Techno	47.100.000			47.100.000
Biaya Promosi Majalah E Techno	55.750.000			55.750.000
Honor Tim Redaksi Majalah E Techno	96.900.000			96.900.000
Biaya Administrasi & Umum E Techno	15.465.000			15.465.000
Total Beban Administrasi & Umum	7.604.656.112			7.348.808.586
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Laba (rugi) penjualan aset tetap	237.000.000			237.000.000
Total Pendapatan (Beban) Lain-lain	237.000.000			237.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO SEBELUM PAJAK	17.204.357.645			17.464.995.070
Beban Pajak Penghasilan	3.842.298.900			
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO SETELAH PAJAK	13.362.058.745			
PERHITUNGAN PPH TERUTANG				
LABA KENA PAJAK				17.464.995.070
LABA KENA PAJAK DIBULATKAN				17.464.995.000
Beban Pajak Penghasilan				3.842.298.900
Rp17.464.995.000 x 22%				
Kredit Pajak:				
PPh Pasal 23				988.862.675
PPh Pasal 25				1.635.762.747
Total Kredit Pajak				2.624.625.422
PPH KURANG BAYAR				1.217.673.478

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lampiran 10 Logout Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Lampiran 11 Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

Nomor : 2436/PL3/ PK.01.09/2024
Hal : **Permohonan Penelitian**

22 April 2024

Yth.
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)
Chairman of Accounting Departement
Jalan Lebak Bulus Tengah No.52 Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Perkenalkan kami dari Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Bersama surat ini, kami sampaikan bahwa mahasiswa kami akan melaksanakan Penelitian Tugas Akhir. Untuk itu, kami mohon agar mahasiswa kami dapat diterima melaksanakan Penelitian Tugas Akhir di Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero). Berikut adalah nama mahasiswa kami:

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	No. Telepon
1.	Cristine Fortuna Adam	2004431053	D4 Akuntansi Keuangan	085692541728

Adapun rencana pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir pada bulan April s.d Juni 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui email: akuntansi@pnj.ac.id.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan


Iwa Sudradjat, S.T., M.T.
NIP 196106071986011002

Tembusan :
1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan Akuntansi
4. Kepala Bagian Keuangan dan Umum
5. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 12 Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian di YPK PLN



SURAT KETERANGAN
Nomor : 002/MUM/YPK-PLN/IV/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmah Halimah Damas
Jabatan : Bag. Akuntansi dan Keuangan
Unit Kerja : Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Cristine Fortuna Adam
NIM : 2004431053
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Telah selesai melakukan Penelitian Tugas Akhir di Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) pada bulan April s.d Juni 2024 untuk memperoleh data dalam rangka Penelitian Tugas Akhir yang berjudul "PERANCANGAN DAN PENERAPAN APLIKASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 METODE *GROSS UP* UNTUK PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT PLN (PERSERO) DENGAN BERBASIS *EXCEL*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Juni 2024
Bag. Akuntansi & Keuangan
YPK PLN



Rahmah Halimah Damas

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT. PLN (PERSERO)
PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Gedung 1 Lantai 4 Jl. Trunojoyo Blok M1/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Tel. (021) 7227046 (Langsung), 7251234 / 726112 Ext. 5563, 1509 Fax. (021) 7227046 – E-mail : YPK@pln.co.id



Lampiran 13 Surat Keterangan Penggunaan Aplikasi Perhitungan PPh Pasal 21



Jakarta, 18 Juli 2024

Nomor:
Perihal: Surat Keterangan

Yth. Wakil Direktur Kemahasiswaan
Politeknik Negeri Jakarta
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian Perancangan dan Penerapan Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up* Untuk Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) Dengan Berbasis *Excel*, maka

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Halimah Damas
Jabatan : Bag. Akuntansi dan Keuangan

Dengan ini menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) bersedia menggunakan aplikasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut untuk kegiatan perpajakan yang telah dilakukan penelitian dan dipresentasikan oleh salah satu mahasiswa/i Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta di bawah ini:

Nama : Cristine Fortuna Adam
NIM : 2004431053
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Demikian surat pernyataan kesediaan dari kami, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bag. Akuntansi & Keuangan YPK PLN



Rahma Halimah Damas

YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN PT. PLN (PERSERO)
PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Gedung 1 Lantai 4 Jl. Trunojoyo Blok M1/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160
Tel. (021) 7227046 (Langsung), 7251234 / 726112 Ext. 5563, 1509 Fax. (021) 7227046 – E-mail : YPK@pln.co.id

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok, 16425
Telepon (021) 7863534, 7864827, 786426, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : Cristine Fortuna Adam
2. NIM : 2004431053
3. Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
4. Judul Skripsi : Perancangan dan Penerapan Aplikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *Gross Up* Untuk Penghematan Pajak Penghasilan Badan Pada Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) Dengan Berbasis *Excel*.
5. Dosen Pembimbing : Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak., CPIA.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TTD Dosen Pembimbing
1.	18 Maret 2024	Pengajuan Outline	
2.	22 Maret 2024	Materi Bab 1-3	
3.	24 Maret 2024	Finansial Bab 1-3	
4.	17 April 2024	Revisi Bab 1-3	
5.	15 Mei 2024	Keangka Bab 4	
6.	01 Juni 2024	Isi Bab 4	
7.	21 Juni 2024	Lanjutan Isi Bab 4 & Sistem operasi	
8.	22 Juni 2024	Bab 5	
9.	23 Juni 2024	Finansial Bab 4	
10.	29 Juni 2024	Finansial Bab 5	

Menyetujui KPS D4 Akuntansi Keuangan
Depok, 25 Juni 2024

Yusep Friya PS, S.E., M.Ak., CTA, CPIA
NIP. 196302031990031001

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 15 Dokumentasi Foto

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

